

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 77

TAHUN : 2007

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PADA PT. BANK JABAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan perekonomian di daerah, diperlukan upaya penggalan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka Penambahan Penerimaan PAD Pemerintah Kota Cimahi;

- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi perlu adanya Penyertaan Modal pada PT. Bank Jabar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 70 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA CIMAHI PADA
PT. BANK JABAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antar pemegang saham, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, selanjutnya disebut PT. Bank Jabar adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dibuat di hadapan Notaris Ny. Popy Kuntary Sutresna, SH., berikut Akta Perbaikan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-7103 H.T. 01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 beserta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 5 April 1999.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, yang dapat dinilai baik berupa uang maupun barang dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9. Deviden adalah keuntungan PT. Bank Jabar yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan saham yang dimiliki, dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Jabar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kota Cimahi.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal pada tahun anggaran 2007 pada PT. BANK JABAR ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Setiap tahun Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jabar yang besarnya ditetapkan dalam APBD dan atau Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jabar dilaksanakan oleh Walikota melalui PT. Bank Jabar Cabang Cimahi;
- (2) Penyertaan modal dilakukan paling lambat 2 bulan setelah penetapan APBD.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal;

- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB VI

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Keuntungan dari Penyertaan Modal berupa Deviden yang diperoleh setiap tahun anggaran ditetapkan dalam RUPS PT. Bank Jabar;
- (2) Deviden yang diperoleh merupakan hak daerah dan disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 21 September 2007

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 21 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2007 NOMOR 77 SERI A**